

# Analisis Kebijakan Permendiknas No.70 tahun 2009 Tentang Sekolah Inklusi

**Husnul Khotimah**

IAIN KEDIRI

husnulhotimah@iainkediri.ac.id

## **Abstrak:**

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan pendidikan tentang keberadaan Sekolah Inklusi yang terdapat pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 70 Tahun 2009. Berawal dari kesenjangan yang muncul ketika Anak Berkebutuhan Khusus yang jumlahnya semakin banyak dan harus mengenyam pendidikan secara terpisah dengan anak normal, yakni di SLB yang terbatas, padahal didalam pasal 31 menyatakan bahwa semua warga negara tanpa terkecuali berhak untuk mengenyam pendidikan, baik itu formal maupun informal. Metode yang digunakan metode kualitatif dengan studi kepustakaan. Sumber data berasal dari literatur kebijakan dan beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan Sekolah Inklusi. Teori analisis kebijakan menggunakan teori E.S. Quade dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa Kebijakan terkait sekolah inklusi ini memuat beberapa sistematisa penyelenggaraan pendidikan yang pada akhirnya mampu mewujudkan prinsip Education for All. Namun, permasalahan muncul terkait ketidaksiapan sekolah penyelenggara layanan Pendidikan Inklusi yang berakibat pada proses pembelajaran yang terkesan dipaksakan dan pada akhirnya hasil pembelajarannya pun tidak maksimal. Hal ini membutuhkan kebijakan baru dari pemerintah terkait klasifikasi lembaga pendidikan yang berhak menyelenggarakan pendidikan inklusi dan standarisasi kecerdasan intelegensia bagi peserta didik sehingga mereka mampu mengikuti proses pembelajaran dengan maksimal.

Kata kunci: kebijakan, sekolah inklusi

## **Abstract:**

This study aims to analyze the implementation of education policies on the existence of inclusive schools contained in the Minister of National Education Regulation Number 70 of 2009. Starting from the gap that arises when children with special needs have education separately from normal children, namely in SLB eventough in Article 31 of the 1945 Constitution state that all citizens without exception have the right to get education. The method used is the Qualitative method with library research studies. The source of the data come from the policy literature and several previous studies related to the inclusion school. Policy analysis theory uses the E.S. Quade theory with the result of research that show that the policies related to inclusive school contain some systematic education implementation which ultimately can realize the principles of

Education for all. However, problems arise related to the unpreparedness of school providing inclusion education service which result in learning processes that seem forced and ultimately result learning is not optimal. This requires a new policy from government related to the classification of eligible school to carry out inclusive education and minimum IQ standardtation of student so that they are able to follow the learning process to the fullest.

Keywords: policy, inclusion school.

## **PENDAHULUAN.**

Kemajuan suatu bangsa ditentukan oleh keberhasilan bangsa tersebut dalam mengelola pendidikan. Semakin tinggi kualitas pendidikan yang ada, semakin besar pula potensi yang bisa dikembangkan generasi muda untuk berkreasi dan berinovasi dalam bernegara. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia mengalokasikan dana sebesar 25% dari total APBN untuk sektor pendidikan (Sulistyadi, 2014).

Dana tersebut selanjutnya dikelola untuk mencerdaskan setiap warga negara tanpa terkecuali, baik anak normal maupun Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dalam mengenyam pendidikan formal maupun informal. Keberadaan ABK mendapatkan perhatian khusus oleh pemerintah karena kuantitas semakin bertambah dari tahun ke tahun. Hal ini berbanding lurus dengan kebutuhan mereka akan pendidikan.

Di Indonesia, jumlah layanan pendidikan khusus yang mampu mengakomodir proses pembelajaran ABK masih sangat minim, walaupun ada, Hal ini tentu membutuhkan layanan pendidikan

khusus yang mampu mengakomodir proses pembelajaran kaum difabel.

Kebijakan yang mengatur hal tersebut diantaranya adalah UU No 2 tahun 1989 pasal 8 ayat 1 tentang hak ABK usia sekolah dalam mendapatkan layanan pendidikan luar biasa, yang kemudian berkembang menjadi UU No 20 Tahun 2003 pasal 5 ayat 2 dan 4, serta pasal 32 ayat 1. Selain itu, PP No 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa juga menjadi acuan dalam pelaksanaan proses pembelajaran bagi ABK, yang mana memberikan wadah bagi kaum difabel untuk mendapatkan layanan pendidikan khusus, layaknya sarana pendidikan bagi anak normal yang berupa sekolah reguler.

Namun, permasalahan muncul disisi ABK itu sendiri, karena pengetahuan yang didapat kurang maksimal. Lingkungan tempat mereka berinteraksi sangat terbatas, hanya mampu berkomunikasi dengan orang yang sama-sama memiliki ketunaan, sehingga, ketika mereka berada di lingkungan luas, mereka tidak mampu untuk berkomunikasi dengan orang normal.

Hal ini disebabkan oleh faktor intern, berasal dari ABK itu sendiri, yakni rasa tidak percaya diri dan minder dengan kekurangan yang ada dalam diri, dan faktor ekstern, berasal dari orang normal, yang tidak terbiasa bergaul dengan ABK, merasa canggung, sinis, bahkan yang sering terjadi adalah tidak menganggap keberadaan ABK.

Berawal dari problematika inilah akhirnya pemerintah mengeluarkan UU No 20 tahun 2003, khususnya pasal 15 tentang pendidikan khusus bagi ABK yang diselenggarakan secara inklusif. Kebijakan ini diperkuat dengan adanya Permendiknas RI No 70 tahun 2009 tentang layanan pendidikan inklusi, sistem penyelenggara pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik dengan kelainan untuk mengikuti pembelajaran secara bersama-sama dengan anak normal lainnya. Hal ini bertujuan untuk tidak bersikap diskriminatif pada ABK serta mewujudkan *education for all* (Kustawan, 2012; Smart, 2010).

Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah ini berdasar pada Deklarasi Hak Asasi Manusia tahun 1948 yang terdiri dari 30 pasal, Konvensi Hak Anak dalam United Nations Convention on the Right of the Child tahun 1990 yang berisi 10 hak anak dibawah usia 18 tahun, Konferensi UNESCO, Konferensi Dunia Tentang

Pendidikan untuk Semua tahun 1990 (World Conference on Education for All) di Jomtien, Thailand, Resolusi PBB nomor 48/96 Tahun 1993 Tentang Persamaan Kesempatan Bagi Orang Berkelainan (the Standard Rules on the Equalization of Opportunitites for Person with Dissabilities), Pernyataan Salamanca Tentang Pendidikan Inklusi tahun 1994 (Salamanca Statement on Inclusive Education) dalam Konvensi Pendidikan di Spanyol tentang perlunya Pendidikan Inklusi, Komitmen Dakar mengenai Pendidikan Untuk Semua tahun 2000 (The Dakar Commitment on Education for All) dan Deklarasi Bandung tahun 2004 dengan komitmen “Indonesia Menuju Pendidikan Inklusif” dalam Kongres Anak Internasional (Handayani & Rahadian, 2013).

Keseriusan Pemerintah dalam memperjuangkan *education for all* terlihat nyata dengan dikeluarkannya Surat Edaran Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendiknas Nomor 380/C.C6/MN/2003, tanggal 20 Januari 2003 yang berisi Setiap kabupaten/kota diwajibkan menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan inklusi di sekurang-kurangnya 4 sekolah yang terdiri atas SD, SMP, SMA, dan SMK.

Berdasarkan landasan yang telah dikemukakan diatas, maka keberadaan sekolah inklusi seakan-akan menjadi solusi terbaik bagi ABK untuk memberikan kontribusi positif bagi bangsa melalui pendidikan. Namun, harapan yang tinggi tersebut belum bisa diwujudkan secara maksimal. Beberapa permasalahan muncul ketika konsep Sekolah Inklusi ini di implementasikan di lingkungan, salah satunya adalah ketidaksiapan sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan inklusi terkait modifikasi kurikulum, penyediaan sarana dan prasarana sekolah, tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi khusus, dan berbagai macam permasalahan yang sangat kompleks. Sehingga, dibutuhkan kebijakan baru yang menetapkan kriteria sekolah yang mampu menyelenggarakan konsep pendidikan inklusi, sehingga bisa berjalan maksimal.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan studi kepustakaan. Dalam studi ini, peneliti berhadapan langsung dengan teks wacana, berupa data siap pakai yang bersifat sekunder. Hal ini dikarenakan data tersebut bukan asli dari tangan pertama yang berada di lapangan.

Sumber data berasal dari literatur kebijakan, laporan penelitian baik berupa tesis maupun disertasi, buku ilmiah, dan beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan Sekolah Inklusi.

Proses pemerolehan data berawal dari temuan yang muncul terkait kebijakan sekolah inklusi, kemudian dipadupadankan dengan teori yang ada. Tahap selanjutnya adalah analisis terhadap temuan dengan teori dan diakhiri dengan berfikir kritis, memberikan gagasan dalam hasil penelitian terhadap wacana sebelumnya

Teknik analisis data menggunakan model Miles and Huberman yang terdiri dari tiga tahap yakni (1) reduksi data, penyederhanaan dan transformasi data hingga terbentuk fokus penelitian; (2) display data, berupa pemahaman terhadap fokus penelitian, serta (3) penarikan kesimpulan.

## **PEMBAHASAN**

Sekolah inklusi merupakan sarana pendidikan yang memberikan kesempatan pada ABK agar bisa memiliki hak yang sama dengan anak normal dalam mendapatkan pendidikan (Ishartiwi, 2010; Praktiningrum, 2010; Smith, 2006). Hal ini memerlukan inovasi model pembelajaran yang disesuaikan dengan kondisi lapangan yang ada (Baihaqi & Sugiarmun, 2006).

Konsep inklusi ini juga dijelaskan dalam QS. Al-Hajj ayat 5 yang intinya adalah merupakan kewajiban manusia untuk memahami ciptaan Allah SWT antara kesempurnaan dan ketidaksempurnaan. Rasulullah menegaskan dalam hadits yang menyebutkan bahwa tidak ada yang membedakan antar manusia satu dengan manusia lainnya kecuali tingkat ketaqwaannya. Hal ini menegaskan bahwa Allah SWT tidak memperkenankan memandang sebelah mata terhadap ketidaksempurnaan orang lain, baik segi fisik maupun non fisik.

Untuk mendukung keberhasilan konsep inklusi, dibutuhkan sebuah kebijakan dimana memiliki definisi rencana kegiatan atau pernyataan-pernyataan menuju ideal yang membimbing sesuatu organisasi (Fakhrudin, 2010; Fattah, 2012). Dalam bidang pendidikan, kebijakan ini memiliki makna sebagai rumusan yang terstruktur untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional (Tilaar, 2009).

Sehingga analisis kebijakan berfungsi untuk mengetahui apa yang Pemerintah lakukan, alasannya dan perbedaan dengan kebijakan sebelumnya. Sehingga, hal ini akan memunculkan argumen tentang sisi positif dan negatif dari tindakan yang telah diambil pemerintah (Wahab, 2011).

Definisi lain diungkapkan oleh E.S Quade yang menyatakan bahwa analisis kebijakan akan menghasilkan informasi dan informasi tersebut digunakan sebagai landasan bagi pembuat kebijakan (pemerintah) dalam mengambil keputusan.

Proses yang dilakukan E.S. Quade dalam analisis kebijakan adalah sebagai berikut: pertama adalah formulation, atau sering disebut dengan pemetaan, mengklarifikasi masalah dan memutuskan obyek permasalahan. Kemunculan Permendiknas No 70 Tahun 2009 diawali dengan keberadaan sekelompok orang yang memiliki kekurangan dalam diri mereka baik itu fisik atau psikologis. Pemerintah mengaturnya dalam UU No 4 tahun 1997 tentang penyandang cacat atau anak berkebutuhan khusus.

Data terakhir dari Badan Pusat Statistik (BPS) 2017 menyebutkan bahwa dari 30% ABK yang sudah memperoleh pendidikan, hanya 18% di antaranya yang menerima pendidikan inklusi, sedangkan sisanya belum mendapatkan pendidikan yang layak.

Kondisi ini sangat ironis, mengingat keberadaan ABK yang masih menjadi tugas besar bagi pemerintah untuk mengayominya. Akhirnya pemerintah mengeluarkan UU No 23 tahun 2002 pasal 48 dan 49 tentang anak-anak berada pada pihak perlindungan pemerintah. Mereka

berhak mendapatkan pendidikan sama dengan anak normal lainnya karena itu merupakan Hak Asasi mereka. Bahkan pemerintah telah mengaturnya dalam UU No 20 tahun 2003.

Langkah analisis yang kedua adalah *search*, yakni pencarian dan pembuatan pola dari beberapa kemungkinan alternatif yang ada. Berawal dari permasalahan diatas, maka berdasarkan UU No 2 Tahun 1989 dan PP No. 72 Tahun 1991 dalam pasal 4, pemerintah memberikan beberapa pilihan layanan pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus, yakni Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) dengan lama pendidikan minimal 6 tahun, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Luar Biasa (SLTPLB) minimal 3 tahun, dan Sekolah Menengah Luar Biasa (SMALB) minimal 3 tahun. Terdapat tambahan dalam pasal 6 tentang Taman Kanak-kanak Luar Biasa dengan lama pendidikan antara 1 sampai 3 tahun.

Analisis yang ketiga adalah *forecasting*. Analisis ini berfungsi untuk mengetahui konteks operasional yang ada. Dari kebijakan pemerintah dalam UU No 2 Tahun 1989 dan PP No. 72 Tahun 1991, muncul permasalahan terkait adanya dinding pemisah antara ABK dengan anak normal yang disebabkan oleh jarangya komunikasi antara mereka, adanya rasa

canggung, rendah diri, memandang sebelah mata dan sebagainya menjadi penyebab permasalahan tersebut.

Hal ini memunculkan kebijakan pemerintah dengan terbitnya Surat Edaran Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah No 380/C.C6/MN/2003 dan Permendiknas No 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi dan tata cara penyelenggaraannya diatur dalam PP No. 17 thun 2010 pasal 127-142 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Kebijakan ini merupakan analisis yang keempat yakni modelling, membangun dan menggunakan model untuk menentukan efek yang muncul dari UU No 2 Tahun 1989 dan PP No. 72 Tahun 1991 tersebut.

Analisis terakhir adalah *evaluating*, berupa memberikan penilaian terhadap kebijakan yang sudah dibuat dengan membuat perbandingan sisi positif dan negatif yang muncul. Dalam perjalanan pelaksanaan kebijakan tersebut, ada baiknya kita membahas sisi positif terlebih dahulu dari keberadaan sekolah Inklusi ini. Salah satu hal positif bisa kita diambil dari keberadaan Sekolah Inklusi, yang mulai muncul tahun 2003 adalah tidak adanya perbedaan antara Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dan anak normal dalam mendapatkan kesempatan mengenyam

pendidikan di sekolah umum. Jika biasanya pemerintah menyediakan sarana Sekolah Luar Biasa kepada ABK, yang mana peserta didiknya adalah homogen, memiliki kesamaan antar satu sama lain, Sekolah Inklusi memberikan warna yang berbeda kepada ABK, sekolah umum yang memberikan kesempatan bagi ABK untuk menuntut ilmu disana.

Namun, hal ini membutuhkan proses adaptasi lama. Lebih dari 15 tahun keberadaannya, sekolah inklusi belum bisa berfungsi secara maksimal, dan bisa jadi kebijakan pemerintah atas penyelenggaraan sekolah inklusi perlu dikaji kembali. Hal ini disebabkan oleh:

1. Walaupun sebenarnya ada batas minimal intelegensia yang harus dimiliki oleh calon peserta didik di sekolah inklusi, kondisi di lapangan mengatakan hal yang berbeda yang mana hal ini sulit dilakukan. Banyak orang tua ABK menuntut anaknya bisa masuk di Sekolah ini, padahal jika anak tersebut memiliki kekurangan dibidang intelegensia, atau kekurangan lain yang tidak memungkinkan untuk melakukan pembelajaran bersama-sama dengan anak normal lainnya, maka ketika di kelas, proses pembelajaran tidak bisa berjalan maksimal. Sehingga posisi ABK hanya sebagai pengembira saja, tanpa mendapatkan ilmu. Sama halnya dengan

SMP Inklusi dan SMA Inklusi, yang mana proses seleksi input didasarkan pada nilai ujian nasional

2. Ketika point pertama sudah terjadi, maka efek yang muncul adalah sebagai berikut (didasarkan pada UU No 20 tahun 2003 yang dijabarkan kedalam Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan, meliputi:

- a. Standar Isi, berupa kesulitan dalam memodifikasi kurikulum. Sesuai dengan pernyataan Salamanca, berikut rambu-rambu dalam pengembangan kurikulum di Sekolah Inklusi (Budiyanto, 2005) sebagai berikut: (1) kurikulum dikembangkan menyesuaikan dengan kebutuhan anak, memiliki kegiatan ekstrakurikuler yang disesuaikan dengan bakat anak (Ilahi, 2013); (2) ABK mendapat pembelajaran tambahan dalam konteks kurikulum reguler, jika hal ini diperlukan; (3) pencapaian tujuan pembelajaran tidak selalu teoritis dan formal, sehingga mereka mampu berpartisipasi dalam pembelajaran; (4) memiliki buku penghubung antara guru dan walimurid, berisi identifikasi proses pembelajaran, kemajuan yang telah di capai, dan masalah-masalah yang dihadapi ketika proses pembelajaran dan (5) di dukung oleh sarana dan prasarana yang tepat guna dan

biaya terjangkau (Suryobroto, 2004). Sari Rudiwati, dalam bukunya Pengembangan Kurikulum Adaptif di Sekolah Inklusi, menjelaskan bahwa pihak sekolah bisa memodifikasi kurikulum melalui: (1) modifikasi tujuan pembelajaran yang disesuaikan dengan kondisi siswa; (2) modifikasi materi, yakni penurunan tingkat kesulitan dibandingkan dengan materi yang diberikan kepada siswa reguler; (3) modifikasi proses, berupa inovasi dan kreasi tenaga pendidik dalam penggunaan model pembelajaran sehingga peserta didik bisa menikmati proses pembelajaran dengan menyenangkan, dan (4) modifikasi evaluasi, berupa perubahan dalam soal ujian, waktu evaluasi, teknik evaluasi dan tempat evaluasi (Oktradiksa, 2017).

b. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Ketersediaan Guru. Mengacu pada PP No 19 tahun 2005 tentang standarisasi tenaga pendidik di sekolah inklusi yang terdiri dari guru kelas, guru mata pelajaran dan guru pendamping khusus (GPK), yakni guru yang berlatar belakang pendidikan luar biasa dan memiliki dua kompetensi, yakni (1) kompetensi teknis, meliputi mampu memahami teori kesulitan belajar, terampil mengajarkan pelajaran prevokasional, dan (2) kompetensi konsultasi kolaboratif, seperti mampu menjalin hubungan

kerjasama dengan semua pihak terkait dengan pembelajaran ABK.

c. Standar Sarana dan prasarana. Hendaknya disesuaikan dengan tuntutan kurikulum (bahan ajar) yang telah dikembangkan. Sekolah Inklusi akan memiliki sarana dan prasarana yang lebih banyak variasi karena memang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pembelajaran dibandingkan dengan sekolah reguler, misalnya laboratorium, alat praktikum, alat terapi, dan sebagainya.

d. Standar Proses Pembelajaran, meliputi (1) modifikasi materi pembelajaran yang tidak hanya berorientasi pada segi kognitifnya saja, tetapi juga pengembangan ketrampilan fungsional dan pengembangan kemampuan perilaku adaptif; (2) modifikasi metode pembelajaran, *student centered learning*, pembelajaran yang berpusat pada siswa dan (3) modifikasi pendekatan pembelajaran, memerlukan mobilitas tinggi dan lebih terbuka, karena kemampuan siswa dalam kelas heterogen (Dhelpie, 2006)

e. Standar Pembiayaan yang belum mencukupi. Tidak bisa di pungkiri bahwa untuk menyelenggarakan pembelajaran Inklusi, dibutuhkan pembiayaan yang lebih besar dibandingkan sekolah umum lainnya. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan yang diperlukan lebih banyak, misalkan saja, fee

yang diberikan kepada Guru Pendamping Khusus, pembelian media pembelajaran yang dibutuhkan oleh ABK, ditambahkan pula jenis ABK yang ada tidak hanya satu macam saja.

3. Ketika point 2 tidak bisa berjalan maksimal, maka yang ada hanyalah perihal hasil pencapaian akhir kinerja siswa di sekolah (masuk kedalam Standar Penilaian Hasil), yang lebih cenderung pada sisi hasil akademis, tidak mengacu pada keberhasilan dalam menjalani sebuah proses. Padahal, kondisi ABK yang rata-rata memiliki kemampuan intelegensia dibawah rata-rata, akan sulit mencapai target ini.

Dari analisis kebijakan Sekolah Inklusi diatas (berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 70 Tahun 2009), maka dibutuhkan sebuah kebijakan dalam penetapan kualifikasi sekolah yang akan di tunjuk sebagai penyelenggara Sekolah Inklusi, yakni sekolah yang mampu mewujudkan Standar Nasional Pendidikan (SNP) bagi siswa normal dan siswa berkebutuhan khusus dengan berbagai kebutuhannya.

Ketika sudah mendapatkan beberapa sekolah yang bakal menjadi penyelenggara layanan pendidikan Inklusi, maka pemerintah hendaknya memberikan dukungan secara totalitas atas keberlangsungan pembelajaran tersebut,

sehingga hasil yang dicapai pun bisa maksimal. Karena, sejauh pengamatan penulis, hanya ada sedikit sekolah saja yang benar-benar mampu menyelenggarakan Pendidikan Inklusi, sedangkan yang lainnya hanya menggunakan 'label' Inklusi dalam bentuk teorinya saja. Dalam prakteknya, jauh dari kata '*education for all*'

Contoh kecil bentuk dukungan tersebut berasal dari daerah Kediri, melalui Peraturan Walikota Kediri No 19 Tahun 2012, yang merupakan perubahan atas Peraturan Walikota Kediri No 27 Tahun 2011, tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik. Minor dari Peraturan Walikota tersebut adalah pedoman penyelenggaraan Sekolah Inklusi di Kediri. Terdapat 8 SDN dan 3 SMPN yang bakal menerima siswa jalur inklusi. Sejauh pengamatan penulis di lapangan, diantara 8 SDN Inklusi diatas, hanya ada 1 SDN saja yang layak untuk menyelenggarakan pendidikan Inklusi (berdasarkan standarisasi pendidikan nasional), sedangkan yang lainnya, belum bisa masuk kategori. Hal ini disebabkan oleh problematika umum yang dialami sekolah inklusi.

Disisi lain, layanan inklusi ini masih belum sepenuhnya diaplikasikan di lingkungan Kementerian Agama, masih sedikit madrasah yang menyelenggarakan

layanan pendidikan inklusi. Data terbaru tercatat bahwa dalam rentang waktu tahun 2015-2016 terdapat 22 madrasah yang ditetapkan sebagai penyelenggara pendidikan inklusi dan tersebar di wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat dan Banten. Kondisi ini mendapatkan dukungan penuh dari berbagai pihak, seperti adanya peluncuran pilot project 'Pengembangan Pendidikan Inklusif di Madrasah di Gedung Fakultas Teknik Universitas Brawijaya tahun 2015 yang merupakan hasil kerjasama antara Pusat Studi dan Layanan Disabilitas (PSLD) Pusat Studi Pesantren dan Pemberdayaan Masyarakat (PSP2M) Universitas Brawijaya dengan Australian Agency for Internasional Development (AusAID). Kerjasama ini mendapatkan bantuan dari pihak Australia sebanyak 2,5 Milyar guna pengembangan pilot project madrasah inklusi dan menghadirkan madrasah percontohan MI Terpadu Ar-Roihan Lawang yang telah menerapkan layanan inklusi sejak tahun 2008.

Contoh lain madrasah yang telah menerapkan layanan inklusi ada di Yogyakarta. Adanya Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 21 tahun 2013, dilanjutkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kota Yogyakarta No 188/661 yang ditetapkan tanggal 12 Juni 2014, ada

57 sekolah yang terdaftar sebagai penyelenggara sekolah inklusi, Surat Keputusan Madrasah Penyelenggara Pendidikan tahun 2016, yang meliputi MAN Maguwohardjo, MTsN Sumbergiri, dan Madrasah Ibtidaiyah Yapi Teknik.

Di wilayah Jawa Timur, terdapat Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 6 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pendidikan inklusi, disahkan 25 Januari 2011, salah satunya adalah Madrasah Ibtidaiyah Al-Hidayah, yang terletak di Jl. Margorejo Masjid No 3-E Wonocolo Surabaya. Di wilayah Jawa Barat, terdapat Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 72 tahun 2013, masih tentang penyelenggaraan pendidikan inklusi.

Minimnya madrasah inklusi ini sangatlah ironis, mengingat Islam telah menegaskan dalam QS. Abasa ayat 1-10 yang berisi kisah Nabi Muhammad ketika didatangi Abdullah bin Umri Maktum, seorang tunanetra, yang ingin belajar agama, namun Nabi berpaling karena beliau lebih memilih untuk berdakwah kepada pembesar Kafir Quraisy, hingga turunlah ayat ini sebagai teguran dari Alloh SWT (Mukaffa, 2017; Shaleh & Dahlan, 1998).

## PENUTUP

Sekolah Inklusi merupakan sebuah layanan pendidikan yang merupakan solusi atas permasalahan tentang pandangan diskriminatif Pemerintah dalam memberikan hak pendidikan antara anak normal dan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Konsep yang ada dalam Sekolah Inklusi sangat bagus, namun dalam pengimplementasiannya masih memunculkan permasalahan baru dan kompleks serta masih memerlukan kebijakan pemerintah terkait klasifikasi penetapan Sekolah Inklusi itu sendiri dan standarisasi minimal IQ yang dimiliki peserta didik hingga mereka mampu mengikuti proses pembelajaran di kelas.

Kondisi yang sama juga terdapat di madrasah inklusi, minimnya madrasah yang menerapkan layanan inklusi ini, membuat masyarakat yang memiliki Anak Berkebutuhan Khusus usia sekolah bingung ketika menginginkan buah hatinya mendapatkan pendidikan umum sekaligus pendidikan khusus, karena agama yang merupakan pegangan hidup bagi mereka kelak di kemudian hari.

Hal ini membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah supaya keberadaan layanan pendidikan inklusi, baik itu pada sekolah umum ataupun sekolah Islam atau

madrasah, bisa berjalan maksimal dan mampu mewujudkan 'education for all'.

## DAFTAR RUJUKAN

- Baihaqi, & Sugiarmim, M. (2006). *Memahami dan Membantu Anak ADHD*. Bandung: Nuansa.
- Budiyanto. (2005). *Pengantar Pendidikan Inklusi*. Jakarta: Depdiknas.
- Dhelpie, B. (2006). *Pembelajaran Anak Tunagrahita, Suatu Pengantar dalam Pendidikan Inklusi*. Bandung: Refika Aditama.
- Fakhrudin. (2010). *Administrasi Pendidikan, Menata Pendidikan untuk Kependidikan Islam*. Bandung: Citapustaka Media Perintis.
- Fattah, N. (2012). *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Handayani, T., & Rahadian, A. S. (2013). Better Education for All: When We're Included Too. *Masyarakat Indonesia*, 39(1), 27–48.
- Ilahi, M. T. (2013). *Pendidikan Inklusi*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Ishartiwi. (2010). Implementasi Pendidikan Inklusi bagi Anak Berkebutuhan Khusus dalam Sistem Persekolahan Nasional. *Jurnal Pendidikan Khusus*, 6(2), 1.
- Kustawan. (2012). *Pendidikan Inklusi dan Upaya Implementasinya*. Jakarta: Luxima Metro Media.
- Mukaffa, Z.-. (2017). PENGEMBANGAN MODEL MADRASAH INKLUSIF (Studi atas Kesiapan dan Model Pengembangan Kurikulum Madrasah Inklusif MI AL-Hidayah Margorejo Surabaya). *Edukasia : Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 12(1), 1. <https://doi.org/10.21043/edukasia.v12i1.2051>
- Oktradiksa, A. (2017). Analisis Persepsi Guru Madrasah Tentang Konsep Sekolah Inklusi, (August). Retrieved

from

[https://www.researchgate.net/profile/Ahwy\\_Oktradiksa/publication/319076707\\_ANALISIS\\_PERSEPSI\\_GURU\\_MADRASAH\\_TENTANG\\_KONSEP\\_SEKOLAH\\_INKLUSI\\_DI\\_MI\\_MUHAMMADIYAH\\_JAGALAN\\_KABUPATEN\\_MAGELANG/links/598e77650f7e9bf4fbb01cad/ANALISIS-PERSEPSI-GURU-MADRASAH-TENTANG-](https://www.researchgate.net/profile/Ahwy_Oktradiksa/publication/319076707_ANALISIS_PERSEPSI_GURU_MADRASAH_TENTANG_KONSEP_SEKOLAH_INKLUSI_DI_MI_MUHAMMADIYAH_JAGALAN_KABUPATEN_MAGELANG/links/598e77650f7e9bf4fbb01cad/ANALISIS-PERSEPSI-GURU-MADRASAH-TENTANG-)

- Praktiningrum. (2010). Fenomena Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi bagi Anak Berkebutuhan Khusus. *Jurnal Pendidikan Khusus*, 7(2), 34.
- Shaleh, Q., & Dahlan, Q. (1998). *Asbabun Nuzul: Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat Al-Qur'an*. Yogyakarta: Diponegoro.
- Smart, A. (2010). *Anak Cacat bukan Kiamat, Metode Pembelajaran dan Terapi untuk Anak Berkebutuhan Khusus*. Yogyakarta: Katahati.
- Smith, D. J. (2006). *Inklusi, Sekolah Ramah untuk Semua*. Bandung: 2006.
- Sulistiyadi, H. K. (2014). Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Inklusif di Kabupaten Sidoarjo. *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 2(1), 1–14. Retrieved from [http://people.toiit.sgu.ru/Sinelnikov/P T/C/Kern\\_Ritch.pdf](http://people.toiit.sgu.ru/Sinelnikov/P T/C/Kern_Ritch.pdf)
- Suryobroto. (2004). *Manajemen Pendidikan Sekolah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tilaar, H. A. R. (2009). *Kekuasaan Pendidikan: Manajemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Wahab, A. (2011). *Kependidikan dan Kecerdasan Spiritual*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.